



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566  
Faksimile 0294-382440 Laman: [disdikbud.kendalkab.go.id](http://disdikbud.kendalkab.go.id)  
Surat Elektronik: [disdikbud@kendalkab.go.id](mailto:disdikbud@kendalkab.go.id)

Kendal, 6 Desember 2021

Nomor : 420 / 21416 /disdikbud  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian  
Sekolah Dasar Islam Al Haidar

Kepada yth.:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Kendal

Di

**KENDAL**

**SURAT REKOMENDASI**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Al Haidar Nomor: 420/20356/disdikbud tanggal 1 Desember 2021

Dengan ini memberikan rekomendasi izin pendirian sekolah kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Al Haidar  
Alamat Sekolah : Desa Penjalin RT 02 RW 03 Kec. Brangsong Kab. Kendal  
Nama Yayasan : Yayasan Al Haidar Penjalin  
Alamat Yayasan : Desa Penjalin RT 02 RW 03 Kec. Brangsong Kab. Kendal

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kendal



**WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19820425 200012 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kendal (Sebagai Laporan);
2. Yayasan Al Haidar Penjalin;
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal  
Website : dpmpstp.kendalkab.go.id e-mail : dpmpstp@kendalkab.go.id

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH**

NOMOR: 421.10.1/2/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 420/20356/disdikbud tanggal 01 Desember 2021 dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 420/21416/disdikbud tanggal 06 Desember 2021 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah kepada :


Nama Penanggungjawab : Ikrar Zainul Alam, S.Pd.  
Nama Sekolah : SD ISLAM AL HAIDAR  
Alamat Sekolah : RT 003 RW 002 Desa 59 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

catatan : Persetujuan Pendirian Sekolah ini dapat berlaku efektif jika pemohon dapat memenuhi persyaratan SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 21 Februari 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.